

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

- a. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan gambaran tentang pengecualian terhadap kegiatan atau perjanjian tertentu yang menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat, terutama dalam penelitian ini yang menggambarkan interpretasi restriktif terhadap Pasal 51 UU Antimonopoli dikaitkan dengan merger antara bank syariah BUMN yang terjadi pada tahun 2021 lalu. PT Bank Syariah Indonesia Tbk dalam hal ini, memiliki total aktiva yang melebihi ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 28-29 UU Antimonopoli *juncto*. PP 57 Tahun 2010. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 17 ayat (2) UU Antimonopoli, penguasaan pangsa pasar atas Bank Syariah BUMN yang telah merger adalah sebesar 57.7% sehingga melanggar Pasal 17 ayat (2) huruf c yang mengklasifikasikan kegiatan monopoli adalah penguasaan pangsa pasar melebihi 50%. Tetapi, kegiatan yang dilarang tersebut, dapat dikecualikan sebagaimana yang terdapat pada Pasal 51 UU Antimonopoli.
  
- b. Dengan pengecualian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 51 UU Antimonopoli, berdampak kepada timbulnya konflik kepentingan dalam lingkup Bank Syariah BUMN terkait. Diantara macam-macam konflik kepentingan yang berpotensi untuk timbul dalam BUMN hasil merger tersebut, hal-hal seperti penyalahgunaan wewenang, gratifikasi, persekongkolan, nepotisme, favoritisme dalam tender dapat berakibat kepada penyalahgunaan APBN, dan lain-lain. Terutama dalam merger bank syariah BUMN ini, konflik kepentingan yang dapat timbul

adalah aspek-aspek seperti gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang dalam pengambilan keputusan perusahaan. Tetapi, menurut pendekatan *rule of reason* merger yang dilakukan oleh ketiga bank syariah BUMN tidak melanggar ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia. Karena merger tersebut menurut pendapat yang dikemukakan oleh Menteri BUMN dan juru bicara PT Bank Syariah Indonesia Tbk. dilakukan untuk efisiensi atas industri syariah milik negara dan peningkatan standar hidup masyarakat melalui industri perbankan syariah di Indonesia.

## V.2 Saran

- a. Dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, akan lebih baik jika terdapat penjelasan mengenai frasa pasal-pasal yang menyangkut perjanjian-perjanjian dan/atau kegiatan yang dilarang oleh Undang-Undang tersebut ditafsirkan kepada pendekatan *per se illegal* atau *rule of reason*. Demi lebih jelasnya pasal-pasal yang dilarang secara alamiah dan dilarang apabila memiliki akibat hukum yang dapat merugikan persaingan usaha yang sehat.
- b. Konflik Kepentingan merupakan hal yang terjadi dikarenakan adanya penyalahgunaan wewenang dalam pengambilan keputusan yang terjadi pada tingkatan pejabat struktural, seperti pada halnya menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan tertentu. Dalam kaitannya dengan Merger Bank Syariah BUMN, Konflik Kepentingan dapat terjadi dikarenakan munculnya posisi tertentu dalam badan usaha tersebut yang dapat mengakibatkan penyelewengan jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau golongannya. Hal ini dapat dicegah apabila kepemilikan saham atas Bank Syariah BUMN ini lebih terstruktur dan lebih terorganisir karena merger ini merupakan gabungan dari 3 Bank Syariah BUMN yang memiliki aktiva berjumlah besar dan masing-

masing *stakeholder* dari bank asal tersebut memiliki kepentingannya masing-masing atas bank terkait.